

**SOSIALISASI
SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN
ISO 37001:2016**



DEFINISI PENYUAPAN

Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.

(ISO 37001:2016)



DEFINISI GRATIFIKASI

STOP
GRATIFIKASI

Gratifikasi ialah meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUAP VS GRATIFIKASI

- Penyuaan adalah bentuk pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi **pengambilan keputusan** dari pihak penerima suap
- Suap selalu melibatkan **pemberi aktif** umumnya disertai **kesepakatan antara kedua belah pihak**
- Seringkali, pelaku suap menyuap berupaya menutupi pemberian melalui berbagai cara
- **Tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan**

- Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa Bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya
- **Tujuan untuk pemberian hadiah**
- Setiap pemberian gratifikasi akan dianalisa sejauh mana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan kaitan dengan kewajiban dan tugasnya

PERNYATAAN KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mewujudkan PEFINDO yang bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan korupsi, dengan ini Manajemen bersama dengan seluruh Insan PEFINDO berkomitmen:

1. Melarang penyuapan di lingkungan Perusahaan dengan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku sesuai dengan tujuan Perusahaan.
3. Menyediakan kerangka kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Komitmen Anti Penyuapan dan Sasaran Anti Penyuapan.
4. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.
5. Mendorong peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. Memastikan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam menjalankan tugas dan wewenang dilakukan secara independen dan bebas dari konflik kepentingan.
7. Bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran atas ketentuan sistem manajemen anti penyuapan dan menerima sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Karyawan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) **wajib** melaporkan gratifikasi dari Pemberian dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan, dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau ketentuan yang berlaku.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik diterima di dalam negeri maupun luar negeri.

Pemberian gratifikasi untuk Mitra Bisnis harus dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) menggunakan Form Laporan Pemberian Gratifikasi.



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PELAPORAN GRATIFIKASI



- Dilaporkan kepada UPG menggunakan Form Laporan Gratifikasi
- 7 (tujuh) hari kerja setelah Gratifikasi diterima

Pelanggaran ketentuan Pengendalian Gratifikasi akan berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

‘Setiap **Pihak Eksternal** yang terkait dengan proses bisnis dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) akan menyatakan integritas terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam **Pakta Integritas**’

PENGENDALIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Laporkan jika terjadi:

- a. Tindak Pidana Korupsi, termasuk didalamnya perbuatan Suap dan Gratifikasi;
- b. Fraud (kecurangan);
- c. Perbuatan melanggar hukum pidana, hukum perpajakan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Pelanggaran Pedoman Etik Usaha, Etika Kerja dan peraturan atau prosedur yang berlaku di perusahaan;
- e. Perbuatan yang berindikasi terdapat benturan/konflik kepentingan;
- f. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau membahayakan keamanan Perusahaan;
- g. Perbuatan yang dapat menimbulkan Kerugian Perusahaan baik secara materil (finansial) atau immaterial (non-finansial) atau merugikan kepentingan Perusahaan



PENGENDALIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Media Pelaporan

SMS/Whatsapp : 0821-12599959

E-mail: compliance@pefindo.co.id



Informasi Pelaporan

PELAPORAN
ditindaklanjuti max 14 hari
kerja sejak laporan
diterima

- A. Menjelaskan dengan lengkap dan jelas atas pelanggaran yang dilaporkan serta pihak yang diduga sebagai pelaku pelapor.
- B. Pelapor **wajib** menyampaikan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan pelanggaran dan/atau pengaduan pelanggaran yang akan disampaikan

PENGENDALIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

“PEFINDO memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor terhadap hal-hal yang dapat merugikan pelapor dan pihak yang berkaitan dengannya.”

Selain itu, pelapor diizinkan untuk melakukan pelaporan tanpa nama.

PROSES PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM




PELAPOR
melalui
SMS/Whats
app/email
perseroan/
formulir
WBS



Unit Pengelola WBS



Melakukan verifikasi data, analisa awal dan dapat meminta informasi tambahan



Tindak lanjut pelaporan max 14 hari kerja sejak tanggal laporan dan dapat ditindaklanjuti dengan tindakan investigasi



PEFINDO
CREDIT RATING AGENCY



Thank You

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

T +62 21 509 684 69
F +62 21 509 684 68
W www.pefindo.com